

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi adalah hubungan kerja diawali dengan penerimaan pekerja dengan kriteria-kriteria atau kompetensi yang telah ditentukan sendiri oleh Notaris/PPAT. Pengikatan hubungan kerja antara Notaris/PPAT dengan pekerja yang diterima bekerja di kantornya adalah dengan perjanjian secara lisan yang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian (1320 KUHper) dan membuat surat pengangkatan pekerja.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan. Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja tersebut sudah ada yang berjalan sesuai dengan ketentuan UUK, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan dan ada yang belum berjalan sesuai dengan UUK, yaitu perlindungan upah, waktu kerja, dan kesejahteraan. Meskipun demikian tidak semua Notaris/PPAT yang tidak memberikan perlindungan kerja tersebut.
3. Upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris/PPAT

tidak dapat melakukan upaya hukum, pekerja hanya bersifat menerima, faktor utama pekerja tidak dapat melakukan upaya hukum adalah antara pekerja dan Notaris/PPAT tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak ada pegangan untuk pekerja dalam melakukan upaya hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas terhadap perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT adalah sebagai berikut :

1. Pekerja harus lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan mengerti dalam membuat perjanjian dalam bentuk lisan, selain itu pekerja harus lebih mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sehingga mereka dapat menuntut apabila tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.
2. Notaris hendaklah memberikan penghargaan kepada pekerja dengan membuat jenjang karier, sehingga pekerja akan lebih giat dalam mengerjakan pekerjaannya, serta membuat perjanjian kerja tertulis dan lebih memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan UUK agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya serta mengusulkan kepada organisasi agar di dalam UUJN diatur mengenai tata kelola kantor dan pekerja sehingga ada kepastian hukum.